



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHORMATAN BENDERA MERAH PUTIH DAN DO'A

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa untuk memperkokoh sikap kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air, serta meningkatkan pengabdian, tanggung jawab, dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
11. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
12. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Penghormatan Bendera Merah Putih dan Do'a pada setiap tanggal 17 bulan berjalan yang jatuh pada hari kerja.
- KEDUA : Penghormatan Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didahului dengan Penaikan bendera Merah Putih.
- KETIGA : Pada saat Penghormatan Bendera Merah Putih dan Do'a, peserta menggunakan Pakaian Dinas Harian sesuai dengan hari kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.12 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SYAIFUL CHOLIL QOUMAS